



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 91 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 110 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Makassar;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Makassar;
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Makassar;
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
8. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi :
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
 - a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
 - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
 - c. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
 - d. kinerja rutin pengawasan;
 - e. pengawasan prioritas nasional;
 - f. pengawalan reformasi birokrasi;
 - g. penegakan integritas;
 - h. peningkatan kapasitas APIP; dan
 - i. jadwal pelaksanaan.
- (2) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

Pasal 4

- (1) Uraian kegiatan, fokus dan sasaran perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan Inspektorat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Kegiatan perencanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah.

Pasal 6

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2019
Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 93

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020.

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

I. KEGIATAN PENGAWASAN

- A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
 - 1. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor.
 - 2. Pelatihan Pembentukan dan Penjenjangan Pejabat Fungsional tertentu.
 - 3. Pelatihan Teknis Pengawasan APIP.
 - 4. Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Tertentu.
 - 5. FGD Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja.
- B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
 - 1. Pendampingan Pemeriksaan Eksternal.
 - 2. Konsultansi Pengawasan.
- C. Kegiatan reviu, meliputi:
 - 1. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
 - 3. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik.
 - 4. Reviu LAKIP Kota Makassar.
 - 5. Reviu RENJA SKPD dan Perubahan RENJA SKPD.
 - 6. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD.
 - 7. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD Perubahan).
 - 8. Reviu Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Pelaksanaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA Perubahan) dan Perubahan Plafon Pelaksanaan Anggaran Sementara (PPAS Perubahan).
- D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
 - 1. Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah).
 - 2. Inventarisasi Hasil Temuan Pemeriksaan.
 - 3. Pemutakhiran Data Temuan Tindak Lanjut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
 - 4. Pemantauan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
 - 5. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK.
 - 6. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
 - 7. Koordinasi TP4D dengan Kejaksaan.
 - 8. Evaluasi SAKIP SKPD.
 - 9. Pendampingan Penyusunan Risk Register SKPD.
 - 10. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan.
 - 11. Audit Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO.

12. Kapabilitas APIP.
 13. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
 14. Maturitas SPIP.
 15. Survey Penilaian Integritas.
 16. Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.
 17. Monitoring Laporan Gratifikasi.
 18. Monitoring Hasil Temuan Ombudsman.
 19. Monitoring dan Evaluasi atas pencatatan aset Akhir Tahun.
 20. Monitoring atas proses Tutup Kas SKPD.
 21. Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan SKPD.
 22. Monitoring Dana Kelurahan.
 23. Monitoring dan Evaluasi SMART Auditing.
 24. Monitoring Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
 25. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).
- E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi :
1. Reguler SKPD.
 2. Dengan Tujuan Tertentu.
 3. Kinerja.
 4. Dana BOS.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN

A. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

Pengawasan Umum, difokuskan kepada :

1. Kelembagaan daerah, dengan sasaran :
 - a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Pembentukan pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta system pengadaan barang dan jasa Lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran :
 - a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan Pendidikan dan urusan kesehatan.
 - c. Pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian.
 - d. Pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
3. Keuangan daerah, dengan sasaran :
 - a. Kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
 - c. Kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial.
 - d. Kebijakan kerja sama pemanfaatan asset.
4. Pembangunan daerah, dengan sasaran :
 - a. Kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah.

5. Pelayanan Publik di daerah, dengan sasaran :
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan.
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
 - c. Kepatuhan perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
6. Kerja sama daerah, dengan sasaran :
 - a. Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain.
 - b. Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga.
 - c. Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

B. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran :
 - a. Penurunan *stunting*.
 - b. Angka kematian ibu dan angka kematian neonatus.
 - c. Eliminasi *tuberculosis* (TBC).
 - d. Pengendalian penyakit tidak menular.
 - e. Cakupan imunisasi dasar lengkap.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran :
 - a. Bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan.
 - b. Bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum.
 - c. Bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi.
 - d. Bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran :
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti.
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti.
 - d. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti.
 - e. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di dalam panti.
 - f. Rehabilitasi sosial anak di dalam panti.
 - g. Rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti.
 - h. Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti.
 - i. Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana.
 - j. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.
 - k. Pengelolaan data fakir miskin.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran :
 - a. Peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan.
 - b. Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja.
 - c. Implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan.

- d. Pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- 6. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
 - a. Pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
 - b. Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
 - c. Penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - e. Peningkatan kelembagaan koperasi.
 - f. Peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
 - g. Pengawasan koperasi.
- 7. Urusan Pemerintahan Bidang, dengan sasaran :
 - Pendidikan dasar
 - a. Pemenuhan standar pelayanan minimal Pendidikan anak usia 7 tahun sampai 15 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan dasar.
 - b. Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan dasar.
 - c. Pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan dasar.
- 8. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan sasaran :
 - a. Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya.
 - b. Revitalisasi museum.
 - c. Fasilitasi komunitas budaya.
- 9. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan karsipan.
- 10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran :
 - a. Stabilisasi pasokan harga dan pasar.
 - b. Pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
 - c. Optimalisasi lahan.
- 11. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran :
 - a. Pembangunan sentra industri kecil menengah.
 - b. Revitalisasi sentra industri kecil menengah.
 - c. Pertumbuhan wira usaha baru.
- 12. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran :
 - a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum .
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana.
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- 13. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran :
 - a. Verifikasi dan validasi data kependudukan.
 - b. Pengelolaan dan penyajian database kependudukan.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

- d. Penyediaan *database* kependudukan yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
 - e. Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan KTP-elektronik.
 - f. Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak.
 - g. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran :
- a. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang Pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga.
 - b. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.
 - c. Program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus.
 - d. Program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksloitasi.
 - e. Program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

C. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

- 1. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran :
 - a. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah.
 - b. Pajak dan retribusi daerah.
 - c. Hibah dan bantuan sosial.
 - d. Belanja barang dan jasa.
 - e. Belanja modal.
 - f. Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- 2. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
- 3. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- 4. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

III. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan, meliputi :

- 1. Reviu realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik.
- 2. Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- 3. Reviu rencana strategis perangkat daerah.
- 4. Reviu rencana kerja perangkat daerah.

5. Reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.
6. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah.
7. Reviu laporan kinerja.
8. Reviu penyerapan anggaran.
9. Verifikasi dan validasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Pemeriksaan kinerja perangkat daerah.
11. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain :
 - a. Pemeriksaan investigatif.
 - b. Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi.
 - c. Penghitungan kerugian negara.
12. Pemeriksaan serentak kas opname.
13. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
14. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

IV. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi :

1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
2. Operasionalisasi saku bersih pungutan liar.
3. Penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah.
4. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*).
5. Melakukan pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah dasar/sekolah menengah pertama.

V. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawalan reformasi dan birokrasi meliputi :

1. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi :
 - a. Sistem pengendalian intern pemerintah.
 - b. Kapabilitas APIP.
 - c. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara.
 - d. Penilaian internal zona integritas.
 - e. Penanganan benturan kepentingan.
 - f. Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*).
 - g. Penanganan pengaduan masyarakat.
3. Evaluasi pelayanan publik.

VI. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas, meliputi :

1. Survey penilaian integritas.
2. Penanganan laporan gratifikasi.
3. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi.
4. Verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus :

1. Pemeriksaan investigatif.
2. Pendampingan pengadaan barang dan jasa.
3. Penerapan sistem manajemen resiko.
4. Pemeriksaan dana alokasi khusus.
5. Sertifikasi profesi.

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH.IQBAL S. SUHAEB